

Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hairul Anam
hairul@uniba-bpn.ac.id
Universitas Balikpapan
Srie Hartutie Moehaditoyo
sriehartutiemh@gmail.com
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
R. D. Dirmayani
rukdydwidirmayani@gmail.com
Universitas Balikpapan

Abstrak

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan secara parsial dan simultan. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan badan dan tiga variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dengan nilai t hitung 2,952 dengan taraf signifikansi sebesar 0,005 dan Penagihan Pajak dengan nilai t hitung 3,404 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan, Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung 0,248 dengan taraf signifikansi sebesar 0,805 tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan nilai F hitung 17,100 berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan secara simultan.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak, Penerimaan pajak penghasilan badan.

Pendahuluan

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Wulandari, dkk (2014) Salah satu penerimaan yang potensial berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, sumber penerimaan negara tersebut dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterahkan rakyat, menciptakan

kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Harinurdin (2009) Mengingat adanya 2 (dua) fungsi yang melekat pada pajak yaitu *budgetair* dan *regularend*, maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pemungutan pajak juga digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan.

Trisnayanti dan Jati (2015) Data pokok APBN tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Prihastanti (2015) Sumber APBN kurang lebih 75% (tujuh puluh lima persen) penerimaan diperoleh dari pajak. Paseleng, dkk (2013) Penggalan potensi pendapatan negara dari sektor perpajakan menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian APBN. Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2011 sebesar Rp 873.874.000.000.000 dan pada tahun 2012 menjadi Rp 1.016.237.300.000.000 penerimaan pajak ini menyumbang sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) dari total penerimaan negara.

Wulandari, dkk (2014) Dalam APBN dapat diketahui bahwa target penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, APBN 2013 menunjukkan penerimaan pajak menyumbang sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar di masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi jumlah utang untuk mendanai APBN. Harinurdin (2009) Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ini sesuai dengan misi dari Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negara ini, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak untuk menunjang kemandirian pembiayaan APBN, karena peranan pajak yang semakin penting, maka penerimaan pajak membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan pajak semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan target penerimaan pajak yang tepat dan optimal dengan menerapkan kepatuhan pajak pada masyarakat.

Paseleng, dkk (2013) salah satu jenis pajak yang target penerimaannya paling besar dalam APBN adalah pajak penghasilan (PPh). Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29. Dari data pokok APBN tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara dari pajak penghasilan sebesar Rp 431.121.700.000.000 pada tahun 2011 dan Rp 513.650.200.000.000 pada tahun 2012. Target penerimaan dari pajak penghasilan ini terus meningkat setiap tahun karena semakin bertumbuhnya perekonomian dan semakin besarnya potensi pajak yang bisa digali di Indonesia.

Paseleng, dkk (2013) Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak penghasilan selama ini ternyata belum optimal, dikarenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Mahendra dan Sukartha

(2014) tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Harinuridin (2009) Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Syakura dan Baridwan (2014) Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan tercatat memiliki 229.163 wajib pajak badan. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 244.429 wajib pajak badan, pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 259.166 wajib pajak badan dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 273.109 wajib pajak badan. Sementara itu, dari segi wajib pajak badan yang melaporkan SPT mengalami penurunan dari tahun 2013 berjumlah 9.201, tahun 2014 berjumlah 3.779, tahun 2015 berjumlah 2.551 sedangkan, pada tahun 2016 jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 3.446. Begitu juga dengan penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan pada tahun 2013 total penerimaan pajak penghasilan badan sebesar Rp 47.137.658.923, tahun 2014 sebesar Rp 43.545.009.687, tahun 2015 sebesar Rp 38.858.273.355, dan pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 39.043.941.977 hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT pada tahun 2016 menunjukkan telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga jumlah penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan.

Dari data tersebut terdapat kesenjangan antara wajib pajak badan yang terdaftar dengan wajib pajak badan yang melaporkan SPT, dimana wajib pajak badan yang terdaftar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk wajib pajak badan yang melaporkan SPT terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penurunan tersebut harus diperhatikan dengan seksama sehingga target penerimaan pajak dapat terealisasi. Simamora dan Suryaman (2015) realisasi penerimaan pajak penghasilan bisa lebih tinggi lagi, apabila seluruh wajib pajak badan yang terdaftar efektif melakukan kewajiban menyetorkan pajaknya dan didukung dengan kondisi perekonomian yang baik.

Mahendra dan Sukartha (2014) Ketidakpatuhan wajib pajak dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan, hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Mahendra dan Sukartha (2014) Untuk

menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka dapat diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Prihastanti dan Kiswanto (2015) Tindakan pemeriksaan ini merupakan sarana penegakan hukum bagi wajib pajak yang menyimpang dalam pemenuhan kewajibannya. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan. Selain itu, sering kali wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu dilakukan pemeriksaan. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Pemeriksaan pajak dengan demikian menjadi pagar penjaga dalam pemenuhan kewajibannya.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak ini dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Paseleng, dkk (2013) Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan lewat surat, telepon atau media lainnya, sedangkan penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut, penagihan aktif yang paling sering dilaksanakan, karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Dengan berdirinya KPP Pratama Balikpapan diharapkan penerimaan meningkat dari sektor pajak, selain itu memberikan pelayanan yang baik, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan, penyampaian, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan wajib pajak itu sendiri. Wilayah Balikpapan memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya sektor perpajakan, dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya perekonomian di Balikpapan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan negara.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pajak

Resmi (2014) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pangemanan (2013) Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdiri dari pemahaman atas peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Harinuridin (2009) mendefinisikan bahwa kepatuhan pajak adalah sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur atau sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Pangemanan (2013) Tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat atas dasar indikator sebagai berikut: (1) Patuh terhadap kewajiban internal, yakni dalam pembayaran atau laporan SPT masa setiap bulan tepat pada waktunya. (2) Patuh terhadap kewajiban tahunan yakni menghitung pajak atas dasar *self assessment system*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak dengan tepat waktu. (3) Patuh terhadap ketentuan materil dan ketentuan formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mahendra dan Sukartha (2014) kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat, penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan Pajak

Mardiasmo (2016) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Penagihan Pajak

Mardiasmo (2016) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya.

Penerimaan Pajak

Sari (2015) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai APBN. Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Sari (2015) Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh pendiri awal negara ini yaitu mensejahterahkan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁ : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- H₂ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- H₃ : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- H₄ : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Metode Penelitian

Definisi Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) Nuryaman (2015).

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Pangemanan (2013) Kepatuhan wajib pajak (X_1) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Mahendra dan Sukartha (2014) kepatuhan wajib pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Ketepatan pelaporan SPT PPh Badan}}{\text{Jumlah wajib Pajak Badan yang terdaftar setiap Bulan}}$$

Pemeriksaan Pajak (PMP)

Mardiasmo (2016) Pemeriksaan Pajak (X_2) adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mahendra dan Sukartha (2014) pemeriksaan pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP setiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPh Badan yang diterima setiap bulan}}$$

Penagihan Pajak (PNP)

Mardiasmo (2016) Penagihan Pajak (X_3) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Mahendra dan Sukartha (2014) penagihan pajak diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan PPh yang berhasil tertagih setiap bulan}}{\text{Jumlah tunggakan PPh setiap bulan}}$$

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPP)

Sari (2015) Penerimaan pajak penghasilan badan adalah penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari pajak penghasilan badan di KPP Pratama Balikpapan dari satu periode ke periode lainnya. Mahendra dan Sukartha (2014) Penerimaan Pajak Penghasilan Badan diukur dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PPh Badan yang berhasil diterima setiap bulan}}{\text{Target penerimaan PPh Badan setiap bulan}}$$

Metode Pengumpulan Data

Sujarweni (2015:93) menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Populasi dan Sampel Penelitian

Sujarweni (2015:80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek (subyek) yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan pada tahun 2013 sampai dengan 2016.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Sujarweni (2015) Regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini juga untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji relevansi Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak.

Persamaan regresi linear berganda disajikan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 KWP + \beta_2 PMP + \beta_3 PNP + e$$

Keterangan :

Y	=	Penerimaan Pajak Penghasilan
α	=	Konstanta
KWP	=	Kepatuhan Wajib Pajak
PMP	=	Pemeriksaan Pajak
PNP	=	Penagihan Pajak
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien Regresi
ei	=	Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga mudah dipahami, lalu untuk mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi dari sampel data. Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Balikpapan periode 2013 sampai dengan 2016, maka dikumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka diberikan hasil perhitungan masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Bulan	Kepatuhan Wajib Pajak			
		2013	2014	2015	2016
1	Januari	4,8%	2,4%	1,2%	1,2%
2	Februari	4,5%	1,8%	1,0%	1,0%
3	Maret	4,6%	1,9%	1,1%	1,3%
4	April	4,3%	1,5%	1,0%	1,3%
5	Mei	5,0%	1,4%	0,9%	1,2%
6	Juni	4,8%	1,4%	0,9%	1,7%
7	Juli	5,1%	1,4%	1,0%	1,0%
8	Agustus	3,6%	1,4%	0,9%	1,6%
9	September	3,3%	1,4%	1,0%	1,4%
10	Oktober	2,6%	1,4%	0,9%	1,2%
11	Nopember	3,0%	1,3%	0,9%	1,1%
12	Desember	2,7%	1,3%	0,9%	1,2%

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder

Berdasarkan hasil perhitungan variabel kepatuhan wajib pajak pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 bahwa kepatuhan wajib pajak terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,1%, sedangkan kepatuhan wajib pajak terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,9%.

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Pemeriksaan Pajak

No.	Bulan	Pemeriksaan Pajak			
		2013	2014	2015	2016
1	Januari	6,3%	3,6%	213,2%	169,9%
2	Februari	9,6%	1003,5%	57,5%	96,7%
3	Maret	9,2%	3,4%	50,2%	24,0%
4	April	3,0%	6,6%	4,6%	0,0%
5	Mei	0,9%	19,5%	76,7%	0,1%
6	Juni	63,8%	0,2%	29,5%	43,9%
7	Juli	4,7%	14,9%	110,4%	18,3%
8	Agustus	0,2%	48,7%	79,3%	0,4%
9	September	19,5%	37,7%	91,8%	6,2%
10	Oktober	5,3%	68,6%	17,5%	0,9%
11	Nopember	94,6%	27,0%	4,1%	113,7%
12	Desember	1815,9%	35,9%	2,7%	19,9%

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder

Berdasarkan hasil perhitungan variabel pemeriksaan pajak pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 bahwa pemeriksaan pajak terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1815,9%, sedangkan pemeriksaan pajak terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0%.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Penagihan Pajak

No.	Bulan	Penagihan Pajak			
		2013	2014	2015	2016
1	Januari	390,8%	118,4%	30,4%	38,1%
2	Februari	265,7%	3,0%	140,6%	20,7%
3	Maret	209,5%	12282,8%	30,0%	56,1%
4	April	130,0%	543,5%	38,1%	195,5%
5	Mei	253,4%	155,8%	61,0%	143,5%
6	Juni	21,6%	163,7%	130,7%	32,4%
7	Juli	83,2%	42,5%	40,3%	255,5%
8	Agustus	47,0%	10,9%	61,1%	4153,8%
9	September	78,8%	62,0%	18,4%	937,4%
10	Oktober	38,6%	49,0%	40,0%	664,1%
11	Nopember	35,0%	99,2%	187,3%	6,2%
12	Desember	1,9%	134,0%	161,4%	45,8%

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder

Berdasarkan hasil perhitungan variabel penagihan pajak pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 bahwa penagihan pajak terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 12282,8%, sedangkan pemeriksaan pajak terkecil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,9%.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian, yaitu nilai maksimum, minimum, *mean*, dan standar deviasi. Pengukuran rata-rata (*mean*) merupakan cara paling umum yang digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data, sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya.

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 48 data. Variabel penerimaan PPh Badan (PPP) memiliki nilai minimum sebesar -1, nilai maksimum sebesar 4, mean sebesar 0,20, dan standar deviasi sebesar 0,935. Variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) memiliki nilai minimum sebesar -3, nilai maksimum sebesar 123, mean sebesar 3,08, dan standar deviasi sebesar 17,717. Variabel pemeriksaan pajak (PMP) memiliki nilai minimum sebesar -5, nilai maksimum sebesar 0, mean sebesar -3,70, dan standar deviasi sebesar 1,294. Variabel penagihan pajak (PNP) memiliki nilai minimum sebesar -5, nilai maksimum sebesar 0, mean sebesar -2,13, dan standar deviasi sebesar 2,263.

Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

Uji Normalitas

Pengujian data dalam penelitian menggunakan teknik *Kolmogorov-smirnov* (K-S). Berdasarkan hasil diketahui bahwa Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,319 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,319 > 0,05$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara statistik probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari *alpha* sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai D-W sebesar 1,918. Nilai dU untuk jumlah sampel 48 dan jumlah variabel independen 3 ($K=3$) = 3,48, maka diperoleh nilai dU 1,666 Nilai DW 1,918 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,666 dan kurang dari ($4-dU$) $4-1,666 = 2,334$ atau nilai Durbin-Watson 1,918 berada diantara dU dan $4 - dU$ ($1,666 < 1,918 < 2,334$) maka pengujian dengan Durbin-Watson berada

pada daerah tidak ada autokorelasi, ini berarti model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil diketahui bahwa nilai signifikansi variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) sebesar 0,439 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel kepatuhan wajib pajak (X_1). Sementara itu, diketahui nilai signifikansi variabel pemeriksaan pajak (X_2) yakni, 0,113 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel pemeriksaan pajak (X_2). Dan diketahui nilai signifikansi variabel penagihan pajak (X_3) yakni, 0,722 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel penagihan pajak (X_3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil nilai Tolerance pada variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) yakni 0,947 lebih besar dari 0,10 variabel pemeriksaan pajak (X_2) yakni 0,642 lebih besar dari 0,10 dan variabel penagihan pajak (X_3) yakni 0,622 lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Sedangkan dilihat dari nilai VIF pada variabel kepatuhan wajib pajak (X_1) sebesar 1,056 atau lebih kecil dari 10,00. Nilai VIF pada variabel pemeriksaan pajak (X_2) sebesar 1,558 atau lebih kecil dari 10,00 dan nilai VIF pada variabel penagihan pajak (X_3) sebesar 1,609 atau lebih kecil dari 10,00 maka, tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 4.4
Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t.	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,590	,303		5,250	,000		
Kepatuhan Wajib Pajak	,001	,006	,026	,248	,805	,947	1,056
Pemeriksaan Pajak	,273	,092	,377	2,952	,005	,642	1,558
Penagihan Pajak	,183	,054	,442	3,404	,001	,622	1,609

Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

$$PPP = 1,590 + 0,001KWP + 0,273PMP + 0,183PNP$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,590 artinya jika variabel-variabel independen tersebut nilainya 0, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPP) nilainya adalah 1,590.
2. Koefisien regresi variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,001 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan 1% maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami kenaikan sebesar 0,001.
3. Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (PMP) sebesar 0,273 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan 1% maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan mengalami kenaikan sebesar 0,273.
4. Koefisien regresi variabel Penagihan Pajak (PNP) sebesar 0,183 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Penagihan Pajak mengalami kenaikan 1% maka Penerimaan Badan akan mengalami kenaikan sebesar 0,183.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y), koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.5
Model Summary R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,734 ^a	,538	,507	,657	1,918

- a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak
- b. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Berdasarkan data di atas diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,538 atau 53,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 53,8% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mampu menjelaskan sebesar 53,8% variasi dependen penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan sisanya 46,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil pengujian secara parsial yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian parsial menggunakan signifikansi 5% (0,05) dengan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas yaitu jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan dan jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka berpengaruh signifikan.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,590	,303		5,250	,000		
Kepatuhan Wajib Pajak	,001	,006	,026	,248	,805	,947	1,056
Pemeriksaan Pajak	,273	,092	,377	2,952	,005	,642	1,558
Penagihan Pajak	,183	,054	,442	3,404	,001	,622	1,609

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

Berdasarkan data diatas, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel Kepatuhan Wajib memiliki nilai t sebesar 0,248 dengan tingkat signifikan 0,805, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai t sebesar 2,952 dengan tingkat signifikan 0,005, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3. Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai t sebesar 3,404 dengan tingkat signifikan 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model atau Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan. Uji ini dilakukan menggunakan uji ANOVA apabila tingkat signifikan $F < \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka berarti

pengaruh seluruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan adalah signifikan. Jika tingkat signifikan $F > \alpha$, maka berarti berpengaruh variabel bebas (X) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan.

Tabel 4.7
Hasil Uji Secara Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22,138	3	7,379	17,100	,000 ^b
Residual	18,988	44	,432		
Total	41,126	47			

Dependent Variable: Penerimaan PPh Badan

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak

Hasil uji F adalah sebesar 17,100 sementara nilai F pada taraf signifikan adalah sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikan 0,000 artinya variabel independen kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki pengaruh linier yang kuat terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Uji Hipotesis 1 (H₁) :

Variabel Kepatuhan Wajib memiliki nilai t sebesar 0,248 dengan tingkat signifikan 0,805, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan (2013) yang menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam hal ini pelaporan SPT Tahunan ditunjukkan dari naik turunnya jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Jadi walaupun semakin meningkat jumlah SPT yang dilaporkan belum tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan dengan alasan karena kemungkinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya digolongkan menjadi dua bagian. Pertama wajib pajak yang tepat lapor namun data di dalam SPT Tahunannya tidak riil. Kedua wajib pajak yang terlambat lapor memuat data yang riil dalam SPT Tahunannya. Kecendrungan tidak adanya pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini dapat disebabkan karena adanya wajib pajak yang tergolong dalam dua golongan tersebut dan faktor-faktor lainnya seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah Pajak Penghasilan terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya.

Semakin patuh wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya dengan akurat dan tepat waktu, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

Uji Hipotesis 2 (H₂) :

Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai t sebesar 2,952 dengan tingkat signifikan 0,005, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Artinya apabila pemeriksaan pajak mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan. Hal ini berarti bahwa semakin efektif pegawai pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendorong penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian internal terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak ini diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Uji Hipotesis 3 (H₃) :

Variabel Penagihan Pajak memiliki nilai t sebesar 3,404 dengan tingkat signifikan 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Artinya apabila penagihan pajak mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pegawai pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Uji Hipotesis 4 (H₄)

Pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama menunjukkan bahwa: “Berpengaruh secara simultan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan”. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahendra dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan periode 2013 sampai dengan 2016. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.

Daftar Pustaka

- Diana, Anastasia. 2014. “Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini”. Yogyakarta : ANDI
- Ghozali, Imam. 2009. “Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS”. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Harinurdin, Erwin. 2009 Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Jurnal ISSN:0854-3844. Universitas Indonesia. Jakarta
- Halim, Abdul. 2014. “Perpajakan, Konsep, Aplikasi Contoh dan Studi Kasus”. Jakarta : Salemba Empat
- Mahendra, Putu Putra: dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana. Bali.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan . Yogyakarta: Penerbit Andi ISBN : 978-979-29-5324-4.
- Nuryaman, dkk. 2015. Metodologi Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Pangemanan, Rima N. 2013. Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado. Jurnal ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Paseleng, Agustinus; Agus T. Poputra; dan Steven J. Tangkuman. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado. Jurnal ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Prihastanti, Rosy; dan Kiswanto. 2015. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. Jurnal ISSN: 2252-6765. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Resmi. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Priantara Diaz. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Media Wacana Citra ISBN : 978-602-1521-51-9.
- Resmi Siti. (2014). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat ISBN : 978-979-061-529-8.
- Sari, 2015. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru. Jurnal ISSN: 2303-1018
- Simamora, Patar: dan Deni Suryaman. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. Jurnal ISSN: 2502-5678. Universitas Pakuan. Cibinong.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Statistika Untuk Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syakura, Baridwan Abadan: dan Baridwan Zaki. 2014. Determinan Perencanaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal ISSN: 2089-5879. Universitas Brawijaya. Malang.
- Tjahjono, Achmad. 2005. "Perpajakan". Edisi Ketiga. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon: dan I Ketut Jati. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jurnal ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana. Bali.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wulandari, Sri, dkk. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal ISSN: 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.